



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

2023

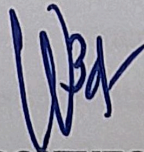
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2023. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ini disusun sebagai upaya memenuhi mekanisme penyelenggaraan SAKIP serta sebagai proses penyelarasan antara target pada tahun berjalan dengan rencana strategis yang berjangka waktu 5 (lima) tahunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan demikian target yang termuat dalam rencana strategis tersebut dapat dipastikan menjadi target kinerja tahunan yang akan menjadi ikhtiar seluruh stake holder di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 untuk mencapainya.

Dalam penyusunan RKT Tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan ini masih terdapat beberapa kekurangan, untuk itu kami mengharapkan adanya masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan dalam penyusunan RKT yang akan datang. Semoga RKT Tahun 2023 ini bermanfaat sebagaimana mestinya dan dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat. Mudah-mudahan segala harapan tersebut mendapat ridho dan petunjuk dari Allah SWT.

Painan, 27 Januari 2023

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan



WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si.

NIP. 19830119 200112 1 003

BAB. I

PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang.

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah menjadi sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan mengacu pada akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Komponen pelaksanaan SAKIP dimulai dari tahap perencanaan, hal ini sebagai upaya menjamin selarasnya sebuah perencanaan dengan kinerja yang akan dicapai. Tahap perencanaan sebagai sebuah tahap awal menjadi urgent karena mempengaruhi seluruh komponen pada SAKIP. Perencanaan dalam SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dimulai dari perencanaan jangka menengah yang terurai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai rencana strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan, selanjutnya rencana strategis yang memiliki periode 5 tahunan di pilah secara prioritas melalui penetapan Indikator Kinerja Utama. Sebagai pedoman tahunan target-target dalam perencanaan jangka menengah tersebut diejawantahkan dengan disusun nya Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) mengurai sasaran strategis, indikator pencapaiannya dan target yang akan dicapai pada tahun berjalan. Hal ini merupakan salah satu pedoman yang memastikan keselarasan antara perencanaan dan tahapan pelaksanaan kinerja pada tahun berjalan, dengan demikian target kinerja yang ditetapkan dapat menjadi pertimbangan khususnya dalam menyusun rencana penganggaran.

1.2 Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan

Visi

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di atas adalah

:

- ❖ Sejahtera adalah meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- ❖ Maju adalah terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan
- ❖ Bermartabat adalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK
- ❖ Akuntabel adalah memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- ❖ Profesional adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Misi

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.
3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan.
5. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing.
6. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam Penyusunan RKT Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informai Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan;
19. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat NomorTahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan NomorTahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahun (RKT) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai instrumen dalam melaksanakan Manajemen Kinerja SAKIP Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.. Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini bertujuan untuk :

- a. Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kinerja tahun 2022;
- b. Sebagai pedoman keselarasan antara target kinerja dan rencana kerja anggaran
- c. Sebagai Pedoman dalam menyusun Perjanjian Kinerja.

BAB II

ISI

Bab II ini berisikan tabel Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dengan Kerangka Pendanaan di setiap masing-masing program dan kegiatan atau sub kegiatannya. Berikut ini merupakan tabel rencana kinerja tahunan Tahun 2023 dan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2023 :

Tabel 2.1

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Target
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1. Nilai RB Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah.	B (65)
	2. Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Kemenpan RB.	A
Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah PPKS yang menerima bansos dibagi jumlah PPKS yang seharusnya menerima bansos dikali seratus persen.	68%
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan yang dirilis BPS	57,03%
Terwujudnya Keluarga Bahagia	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dibagi jumlah keluarga dikali seratus persen	0,055%
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Hasil penilaian pengentrian kriteria inovasi pada Aplikasi IGA	100

Tabel 2.2
Rencana Kerja Anggaran Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	4	7	8
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1. Nilai RB Perangkat daerah	B (65)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.629.906.488
		2. Nilai AKIP Perangkat Daerah	A		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.980.429.323
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.872.042.021
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	108.387.302
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	291.471.215
				Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.581.192
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.110.716
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.998.311
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.401.996
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	8.400.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.979.000
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.173.480
				Pengadaan Mebel	13.173.480
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.905.790
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.920.000

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.985.790
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.926.680
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.000.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153.476.680
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.450.000
2	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang memperoleh Bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	68%	Program Rehabilitasi Sosial	296.632.526
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	296.632.526
				Penyediaan Alat Bantu	139.459.688
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	65.373.033
				Penyediaan Permakanan	91.799.805
				Program Penanganan Bencana	310.528.927
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	310.528.927
				Pelayanan Dukungan Psikososial	183.285.644
				Penyediaan Makanan	127.243.283
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	127.287.828
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	127.287.828

				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	49.999.791
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	77.288.037
				Program Pemberdayaan Sosial	1.477.016.563
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.477.016.563
				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.321.715.546
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	31.521.113
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	123.779.904
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	42.476.075
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	42.476.075
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	42.476.075
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan	57,03	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	350.113.856
				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	77.774.568
				Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	77.774.568

				Pemberdayaan Perempuan Bidang politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	272.339.288
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	272.339.288
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	31.823.580
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.823.580
				Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	31.823.580
4	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga	0,055%	Program Perlindungan Perempuan	10.737.726
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	10.737.726
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.737.726
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	77.367.276
				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	77.367.276
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	77.367.276
				Program Perlindungan Khusus Anak	53.694.382

				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.656.552
				Kordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Lewat tingkat Kabupaten/Kota	11.656.552
5	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100	Program Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38.458.758
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.458.758
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.458.758
					6.492.042.021

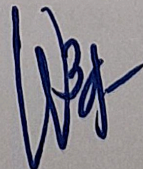
BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini disusun dalam rangka memenuhi mekanisme penyelenggaraan SAKIP serta sebagai proses penyelarasan antara target pada tahun berjalan dengan rencana strategis yang berjangka waktu 5 (lima) tahunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan demikian target yang termuat dalam rencana strategis tersebut dapat dipastikan menjadi target kinerja tahunan yang akan menjadi ikhtiar seluruh stake holder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapainya. Selanjutnya Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah (RKT) ini menjadi acuan sebagai pertimbangan dalam menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Demikian Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 ini telah disusun, keselarasan antara kinerja dan target pada sasaran strategis semestinya diupayakan dengan memulai perencanaan yang baik dan selaras, dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dapat menjadi sebuah pedoman gambaran kinerja yang harus dicapai berdasarkan sasaran strategis di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Semoga dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat menjadi gambaran kinerja Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mesti dicapai di tahun 2023 dan dokumen ini dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Painan, 27 Januari 2023

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan



WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 198301192001121003